



**WALIKOTA DEPOK**  
**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR 40 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA DEPOK**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok, perlu adanya tata cara yang diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok, Tata cara pengangkatan dewan pengawas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA DEPOK.**

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM Kota Depok adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Depok.
6. Bakal Calon anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang mendaftarkan diri dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi dalam proses penjurangan yang diadakan oleh Panitia Seleksi.

7. Calon ...

7. Calon anggota Dewan Pengawas adalah seseorang bakal calon yang dinyatakan lulus dalam proses uji kelayakan dan kepatutan.
8. Seleksi adalah proses pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas, terdiri dari tahap penjurangan, tahap uji kelayakan dan kepatutan, serta tahap pengusulan.
9. Penjurangan adalah proses administrasi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi untuk mendapatkan bakal calon anggota Dewan Pengawas.
10. Uji kelayakan dan kepatutan adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakal calon anggota Dewan Pengawas dalam mengelola PDAM Kota Depok.
11. Pengusulan adalah proses pengajuan calon anggota Dewan Pengawas untuk ditetapkan oleh Walikota sebagai anggota Dewan Pengawas.

## **BAB II**

### **PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun secara sebagian.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3 ...

### **Pasal 3**

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disesuaikan dengan jumlah pelanggan dengan berpedoman pada Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
  - a. unsur Pejabat Pemerintah Daerah;
  - b. unsur profesional;
  - c. unsur perwakilan masyarakat konsumen.

### **Bagian Kedua**

#### **Kriteria dan Persyaratan**

### **Pasal 4**

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi Kriteria dan Persyaratan, sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Panitia dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1);
  - d. batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 65 tahun, terhitung pada saat pendaftaran, khusus untuk bakal calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur profesional dan unsur masyarakat konsumen;
  - e. menguasai manajemen PDAM;
  - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - g. tidak ...

- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, anggota Direksi, atau dengan anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik dalam garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar;
  - h. tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha PDAM Kota Depok;
  - i. membuat dan menyampaikan visi, misi, dan strategi PDAM Kota Depok dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - j. dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Bagi calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang mempunyai jabatan struktural atau fungsional yang setara dengan eselon II yang mempunyai hubungan dengan PDAM Kota Depok baik secara struktural atau fungsional.
- (3) Bagi calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, wajib dilengkapi dengan bukti tertulis mengenai catatan keahlian dan prestasi dari lembaga pendidikan tinggi, atau lembaga profesi yang diakui oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur perwakilan masyarakat konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, adalah unsur perwakilan masyarakat pelanggan PDAM Kota Depok yang mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM Kota Depok dengan masyarakat pelanggan PDAM Kota Depok.
- (5) Terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan proses fit and propertest.

Bagian Ketiga ...

**Bagian Ketiga**  
**Masa Jabatan Dewan Pengawas**

**Pasal 5**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas hasil penilaian terhadap kinerja anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Kota Depok dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

**Bagian Ketiga**

**Panitia Seleksi, Penjaringan dan Uji Kelayakan dan Kepatutan**

**Paragraf 1**

**Panitia Seleksi**

**Pasal 6**

- (1) Seleksi anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan dan menetapkan petunjuk teknis dari peraturan ini;
  - b. melaksanakan administrasi seleksi, meliputi kegiatan pendaftaran, penjaringan, proses uji kelayakan dan kepatutan, dan penetapan nama calon anggota Dewan Pengawas;
  - c. melaksanakan administrasi pengusulan penetapan calon anggota Dewan Pengawas;
  - d. melakukan ...

- d. melakukan penilaian kinerja terhadap calon anggota Dewan Pengawas yang merupakan anggota Dewan Pengawas masa bakti sebelumnya; dan
- e. melaksanakan kegiatan persiapan pelantikan calon terpilih menjadi anggota Dewan Pengawas.

## **Paragraf 2**

### **Penjaringan**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk melaksanakan penjaringan, Panitia Seleksi harus melakukan pengumuman pendaftaran bakal calon anggota Dewan Pengawas terlebih dahulu.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang 10 (sepuluh) hari kerja sebelum proses penjaringan ditutup.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terbuka untuk umum, melalui media masa dan/atau media lainnya yang mudah diketahui dan di akses oleh masyarakat.
- (4) Apabila dalam hal proses penjaringan tidak diperoleh jumlah minimal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setelah masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, pendaftaran dibuka kembali untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap tidak diperoleh jumlah minimal anggota Dewan Pengawas, maka Panitia Seleksi dapat melaksanakan administrasi uji kelayakan dan kepatutan.

#### **Pasal 8**

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Anggota ...



- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Paragraf 3**

#### **Uji Kelayakan dan Kepatutan**

##### **Pasal 9**

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan bagi bakal calon anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional dan unsur perwakilan masyarakat pelanggan dilakukan oleh lembaga independen.
- (2) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menetapkan ketentuan uji kelayakan dan kepatutan, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Panitia Seleksi.
- (3) Setiap bakal calon anggota Dewan Pengawas yang akan diuji harus mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dipandang perlu, Pemerintah Daerah dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) lembaga independen.

##### **Pasal 10**

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan terhadap semua bakal calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada urutan terbaik.

##### **Pasal 11**

Hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Panitia Seleksi.

**Bagian Keempat**  
**Pengusulan dan Pelantikan**

**Paragraf 1**

**Pengusulan**

**Pasal 12**

Berdasarkan hasil penilaian uji kelayakan, Panitia Seleksi mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas kepada Walikota untuk ditetapkan.

**Pasal 13**

Bagi calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, Panitia Seleksi mengusulkan paling banyak 3 (tiga) nama calon anggota Dewan Pengawas kepada Walikota untuk dipilih dan ditetapkan.

**Paragraf 2**

**Pelantikan dan Sumpah Jabatan**

**Pasal 14**

- (1) Pengangkatan dan susunan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas melalui proses pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan.

**Bagian Kelima**

**Pengangkatan Kembali**

**Pasal 15**

- (1) Terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas yang merupakan anggota Dewan Pengawas masa bakti sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan penilaian terhadap kinerja bakal calon yang bersangkutan selama menjadi anggota Dewan Pengawas.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari unsur professional dan unsur perwakilan masyarakat konsumen dilakukan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Penilaian ...

(3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota.

#### **Pasal 16**

Indikator penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), antara lain:

- a. hasil kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Kota Depok;
- b. hasil laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi; dan
- c. realisasi hasil program kerja Dewan Pengawas.

#### **Pasal 17**

Dalam rangka penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitia Seleksi dapat meminta penjelasan, informasi dan/atau data dari bakal calon anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi maupun pihak lain yang dianggap perlu.

#### **Pasal 18**

Dalam hal seluruh calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), oleh Panitia Seleksi dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai anggota Dewan Pengawas, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 19**

Dalam hal terdapat sebagian atau seluruh calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai anggota Dewan Pengawas, maka diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dengan memperhatikan keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB III ...

**BAB III**  
**PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 20**

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Jenis Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. pemberhentian sementara;
  - b. pemberhentian dengan hormat;
  - c. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua**

**Alasan Pemberhentian**

**Pasal 21**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti dikarenakan :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun untuk perwakilan unsur profesional dan unsur masyarakat konsumen;
  - d. karena keadaan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - e. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Kota Depok;
  - f. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; dan
  - g. mutasi/alih tugas atau pensiun, untuk anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 22 ...

### **Pasal 22**

Dalam hal anggota Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e dan huruf f, Walikota dapat melakukan pemberhentian sementara.

### **Pasal 23**

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Walikota melaksanakan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberhentian sementara dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang.

### **Pasal 24**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dan huruf f, diberhentikan dengan tidak hormat.

### **Pasal 25**

Apabila perbuatan yang dilakukan anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## **Bagian Ketiga**

### **Pergantian**

#### **Pasal 26**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili unsur Pejabat Pemerintah Daerah, apabila kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintah Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah telah berakhir karena mutasi/alih tugas atau pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Walikota dapat menunjuk/mengangkat pejabat lain yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah untuk menggantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai anggota Dewan Pengawas sampai masa jabatan Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Terhadap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal terdapat salah satu unsur anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian, Walikota dapat menunjuk anggota Dewan Pengawas sesuai dengan peringkat hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), sesuai dengan keterwakilan unsur anggota Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menolak atau tidak dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas, maka dilakukan pemilihan anggota Dewan Pengawas melalui tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA**

**Pasal 28**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas, pengangkatan anggota Dewan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat anggota Dewan Pengawas yang lama dari unsur profesional, unsur perwakilan masyarakat konsumen dan unsur Pejabat Pemerintah Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dari perwakilan Pejabat Pemerintah Daerah sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Terhadap pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

**Pasal 29**

- (1) Tugas pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota guna perbaikan atau pengembangan PDAM Kota Depok, antara lain mengenai pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Kota Depok, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
  - c. memeriksa ...

- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM Kota Depok yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Wewenang pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), adalah sebagai berikut:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Kota Depok;
  - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota; dan
  - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Kota Depok.

### **Pasal 30**

Penghasilan pejabat sementara diberikan sama dengan anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN PEJABAT DEFINITIF**

#### **Pasal 31**

- (1) Pengangkatan dewan pengawas definitif untuk pertama kalinya ditunjuk langsung oleh walikota yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah Kota Depok.
- (2) Pengangkatan dewan pengawas definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 32**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Kota Depok yang berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada PDAM Kota Depok.

BAB VII...



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 12 Nopember 2012

**WALIKOTA DEPOK**



**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 12 Nopember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**



**Hj. ETY SURYAHATI**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 40**